

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Gampong ----- Kecamatan ----
Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Notaris di Bireuen Nomor 179/keg/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan didaftar di Kapaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 64/D/P/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 telah memberi Kuasa kepada **AM SH**. Dan **Az, SH**. Pengacara / Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat yang beralamat di Bireuen, dahulu sebagai Penggugat, sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong ---- Kecamatan
----- Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai Tergugat,
sekarang Terbanding ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang

berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 136/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 21 Oktober 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 Hijriyah yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya ; -----
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**) adalah sebagai berikut : -----
 - 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong ---- Kecamatan-----Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara dengan tanah ----- ; -----
 - Selatan dengan tanah ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - Barat dengan tanah----- ; -----Sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat ; -----
 - 2.2. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 6 x 12 meter, beratap seng, lantainya masih tanah yang terletak di atas objek perkara nomor 2.1, sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat ; -----
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil pick up Carry Pss 1,5 dengan Nomor Polisi BK --- CB, Nomor Mesin ---- dan Nomor Rangka ----- sk yang sudah ditarik kembali oleh PT. Capella Medan akibat tidak membayar cicilan kredit dan terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada objek tersebut dibebankan kepada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

- 2.4. 1 (satu) unit Honda Supra 2005 dengan Nomor Polisi BK ----- KA, sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat ; -----
3. Menetapkan membagi 2 (dua) bagian atas harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak dan bagian Tergugat tersebut kepada Tergugat baik secara natura (benda) maupun nilai harganya ; -----
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada BRI Unit Samalanga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp. 716.700,- (Tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) selama 36 bulan dibebankan kepada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : ---/PPAT/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh **Ta , S.H.** Notaris di Kabupaten Bireuen tidak berkekuatan hukum ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI ; -----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pemanding pada tanggal 23 Oktober 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah

Syar'iyah Bireuen Nomor : 136/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 21 Oktober 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Oktober 2008 ; -----

Memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 4 Nopember 2008, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memorinya ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 136/Pdt.G/2008/MSy-Bir tanggal 21 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H berkenaan dengan harta bersama dan hutang tersebut maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri :-

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai sebidang tanah Kebun yang terletak di Gampong Blang Tambue tersebut pada angka (1) gugatan dan mengenai nafkah anak Mahkamah Syar'iyah Provinsi menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Pic Up Carry Pss 1,5, STNK Nomor. BK----- CB, Nomor Mesin --- dan Nomor Rangka ---- SK, karena tertunggak cicilan kredit dan telah ditarik kembali oleh PT. Capella

Medan, maka terhadap objek itu dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebanyak Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) sebagai uang muka yang dibayar oleh penggugat dan tergugat sebagai harta bersama : -----

Menimbang, bahwa tentang hutang bersama penggugat dan tergugat pada BRI Unit Samalanga sebanyak Rp. 15.000.000,- dengan angsuran Rp. 716.700,- setiap bulan selama 36 bulan dan yang telah dibayar selama 4 (empat) bulan, berarti sisanya 32 bulan lagi, dengan demikian sisa hutang pokok penggugat dan tergugat, berdasarkan data printed terakhir tanggal 21 Agustus 2008, saldo hutang adalah Rp. 12.083.100,- (Dua Belas juta Delapan puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) ; -

Menimbang, bahwa menyangkut nafkah anak menurut hukum, ayah bertanggung jawab terhadap nafkah anak yang berada dalam asuhan/pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, oleh karena itu dalam hal ini tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anaknya (**I bin R**), yang akan dipertimbangkan menurut kebutuhan anak dan kemampuan ayah, sesuai dengan pasal 105 (c) KHI yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa mengenai objek harta nomor 1 gugatan yaitu sebidang tanah kebun di Desa -----, Mahkamah Syar'iyah Provinsi perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Akta Jual Beli Nomor 282/PPAT/VII/2006, tanggal 28 Juli 2006 ; -----

Menimbang, bahwa Akta Jual beli Nomor ----/PPAT/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 adalah merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yaitu Notaris **Ta, SH** di Bireuen tentang peralihan hak milik adat atas sebidang tanah di Gampong ----- berdasarkan alat bukti berupa surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 24 Juli 2006, yang diketahui oleh geuchiek Gampong -----

dari Pihak pertama **Mu** dan Isterinya **Fa** kepada pihak kedua
TERBANDING ; -----

Menimbang, bahwa akta jual beli tersebut sengaja dibuat untuk kekuatan pembuktian telah terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut, maka menurut hukum untuk melemahkan alat bukti otentik tersebut harus dengan alat bukti otentik pula, dan kedua alat bukti otentik tersebut oleh majelis akan dinilai sebagai bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini tergugat mendalilkan bahwa Akta Jual beli Nomor ----/PPAT/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006, sengaja dibuat sebagai rekayasa untuk dijadikan borog (agunan) meminjam uang pada BRI Unit Samalanga, ternyata tergugat tidak menunjukkan surat bukti otentik lain yang dapat melemahkan kekuatan pembuktian tersebut, hanya saja mengajukan saksi-saksi antara lain ayah penggugat sendiri (**Us**), oleh karena itu saksi-saksi tergugat tersebut tidak dapat melemahkan kekuatan bukti Akta Jual Beli tersebut sebagai akta otentik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa satu bidang tanah di Gampong ---- Kecamatan ----- sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor 282/PPAT/VII/2006, tanggal 28 Juli 2006 terjadi dalam ikatan perkawinan, maka objek gugatan tersebut pada angka (1) adalah harta bersama antara penggugat (Irmayani binti Syafiie) dan tergugat (**TERBANDING**) ; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 97 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 KHI, terhadap harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) bagian , masing-masing penggugat dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) nya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 136/Pdt.G/2008/Msy-Bir. tanggal 21 Oktober 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429.H, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah provinsi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini : -----

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah provinsi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat pertama berkenaan dengan gugatan Rekonpensi karena sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri : -----

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, karena perkara ini menyangkut dengan hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada penggugat/pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- ▶ Menyatakan, permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima ;-----
- ▶ Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 136/Pdt-G/2008/ Msy-Bir, tanggal 21 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 H. ; -----

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**) adalah sebagai berikut : -----
- 2.1. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong ---- Kecamatan---- Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Utara dengan tanah ----- ; -----
 - Selatan dengan tanah ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
- 2.2. 1 (satu) unit rumah permanen berukuran 6 x 12 meter, beratap seng, lantai tanah yang terletak di atas objek perkara nomor 2.1, sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat ; -----
- 2.3. Menetapkan sebagai harta bersama uang sebanyak Rp. 14.000.000.- (Empat belas juta rupiah), DP. 1 (satu) unit mobil pick up Carry Pss 1,5 ,dengan STNK. Nomor Polisi BK ---CB, Nomor Mesin ---- dan Nomor Rangka ---- sk yang sudah ditarik kembali oleh PT. Capella Medan akibat tidak membayar cicilan kredit dan terhadap hak dan kewajiban yang melekat pada objek tersebut dibebankan kepada harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- 2.4. 1 (satu) unit Honda Supra 2005 dengan Nomor Polisi BK ---- KA. ; -----
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada point 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4, masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak dan bagian Tergugat tersebut kepada Tergugat baik

- secara natura (benda) maupun nilai harganya ; -----
5. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada BRI Unit Samalanga sisa Rp. 12.133.200.- (Dua belas juta rupiah); -----
 6. Menghukum masing masing pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari biaya hutang bersama tersebut pada point 5 di atas ; -----
 7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : ----/PPAT/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh **Ta, S.H.** Notaris di Kabupaten Bireuen berkekuatan hukum ; -----
 8. Menghukum Tergugat (**TERBANDING**) untuk memberikan nafkah anak yang bernama **I bin R** yang berada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ; -
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Dalam rekonsensi ; -----

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ; -----

Dalam Konpensi dan Rekonsensi ; -----

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebanyak Rp. 14.000.- (Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. I l y a s, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadirinya pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto.

Dto.

DRS. MUCHTAR YUSUF, SH.

DRS.H. RIZWAN SYAMSUDDIN

Dto.

DRA. MASDARWIATY, MA.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

DRS. I L Y A S, SH.

Perincian Biaya Banding :

- Biaya Leges	Rp. 3.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 14.000.- (Empat belas ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 April 2009
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN